

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, penulis mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara, dapat terlihat bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap hak eksklusif pencipta sangat masif didukung oleh kenyataan bahwa sebagian besar mengalami penyalahgunaan lebih dari 1 (satu) kali. Oleh karena itu, berdasarkan keadaan ini, dapat diketahui bahwa penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif fotografer untuk kepentingan komersial belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Hak Cipta, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya aturan pengamanan untuk melindungi karya fotografi potret yang diunggah di media digital. Selain itu juga, minimnya arahan dan dukungan dari lingkungan terdekatnya ketika fotografer mengalami penyalahgunaan menyebabkan fotografer menjadi tidak berdaya. Beberapa faktor tersebut muncul disebabkan karena kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat luas. Terlebih lagi, saat ini nampaknya publik masih lebih menyoroti objek hak cipta lainnya sehingga banyak pihak belum mengetahui bahwa fotografi juga merupakan objek hak cipta yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara, ketika mengalami penyalahgunaan, sebagian besar fotografer belum menempuh langkah yang benar dan sesuai dengan yang telah diatur baik dalam Pasal 55 ayat (1) maupun Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keadaan ini menunjukkan bahwa ternyata yang menjadi salah satu penyebab adanya problematika dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta adalah tindakan fotografer

itu sendiri ketika mengalami pelanggaran, sehingga hal ini bukanlah murni kesalahan pemerintah. Dengan tidak adanya delik aduan dari fotografer selaku pencipta menyebabkan pemerintah tidak dapat menindaklanjuti kasus pelanggaran dan menyebabkan pula pelanggaran yang semakin masif.

3. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar fotografer selaku pencipta belum menempuh langkah yang benar dan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ketika mengalami pelanggaran, maka menurut penulis perlu dilakukan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus untuk bidang fotografi. Meskipun dalam hal ini fotografer memang dapat mengelola sendiri hasil penggunaan ciptaan, namun karena saat ini karya fotografi potret berfungsi sebagai penunjang pemasaran dalam media digital dan arus penyebarannya sangat cepat dan sulit dibatasi, sehingga Lembaga Manajemen Kolektif dapat berperan untuk membantu mengelola hak ekonomi fotografer sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Saat ini baru ada 11 (sebelas) Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia yang berfokus untuk mengelola musik atau lagu dan belum ada yang berfokus pada bidang fotografi. Keadaan ini menunjukkan adanya ketimpangan, dimana hanya terfokus pada beberapa bidang objek hak cipta, sedangkan objek hak cipta lainnya terutama fotografi terkesan menjadi terabaikan.

## **5.2. Saran**

1. Untuk menekan problematika penegakkan hukum atas pelanggaran hak eksklusif pencipta dan untuk menekan intensitas penyalahgunaan karya fotografi potret untuk kepentingan komersial, seharusnya pemerintah melalui menteri terkait dapat memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat luas terkait pentingnya hak cipta. Pemerintah atau menteri terkait sebaiknya memberikan edukasi dan sosialisasi melalui seminar ataupun *workshop* secara *online* agar dapat mudah menjangkau masyarakat luas di seluruh penjuru Indonesia. Namun apabila cara tersebut tidak memungkinkan, pemerintah melalui menteri

terkait dapat membuat konten edukasi dan sosialisasi yang menarik yang disebarakan melalui media digital yang paling populer saat ini, seperti Instagram, Tiktok, dan Twitter. Edukasi dan sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan lebih banyak yang mengetahui bahwa karya fotografi merupakan objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu pemerintah melalui menteri terkait bersama dengan Kementerian Kominfo dan pihak terkait lainnya sebaiknya dapat lebih meningkatkan aturan pengamanan, kontrol, dan pengawasan terhadap seluruh kebijakan beserta penyebarluasan konten yang terdapat di media digital. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan karya fotografi, sebab pemerintah memiliki kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk membantu merealisasikan kewenangan pemerintah, memonitor penggunaan karya pada media digital merupakan hal yang perlu dilakukan secara rutin oleh fotografer selaku pencipta dewasa ini. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk berjaga-jaga apabila menemukan penggunaan yang tidak sah dan dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat ditangani dan ditindak dengan cepat.

2. Untuk menekan intensitas penyalahgunaan karya fotografi potret untuk kepentingan komersial, inisiatif dan kesadaran fotografer selaku pencipta untuk mempertahankan hak eksklusif perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, ketika mengalami pelanggaran, fotografer selaku pencipta seharusnya menempuh jalur hukum agar pelanggar mendapatkan sanksi yang menimbulkan efek jera. Kemudian, perlu diberikannya dukungan secara nyata dari pihak-pihak yang berkaitan erat dengan bidang fotografi sehingga fotografer selaku pencipta terdorong untuk menempuh jalur hukum ketika mengalami pelanggaran. Oleh karena itu, dengan adanya inisiatif dan kesadaran fotografer serta dukungan secara nyata dari pihak-pihak yang berkaitan, diharapkan fotografer selaku pencipta dapat selalu mempertahankan hak eksklusif yang dimilikinya dengan menempuh

langkah yang sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta ketika mengalami pelanggaran.

3. Pemerintah melalui menteri terkait sebaiknya dapat segera mendukung serta memfasilitasi pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif untuk ciptaan dalam bidang karya fotografi. Hal tersebut disebabkan karena saat ini karya fotografi potret berfungsi sebagai penunjang pemasaran dalam dunia digital, sehingga penyebarannya akan cepat, sulit dibatasi, dan menguntungkan bagi pihak yang menggunakannya. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif khusus bidang fotografi yang bertugas untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat menekan penyalahgunaan karya fotografi potret untuk kepentingan komersial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Atsar, Abdul, Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: DeePublish, 2018.

Djumhana, Muhammad, Raden Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Donandi, Sujana, Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Yogyakarta: DeePublish, 2019.

Goldstein, Paul, Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok; pengantar: Candra N. Darusman; penerjemah: Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Hartini, Rahayu, Hukum Komersial, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2018.

Hawin, Muhammad, Budi Agus Riswandi, Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Irmandi, Muh. Fajar Apriyanto, Membaca Fotografi Potret, Teori, Wacana, dan Praktik. Pengantar: Prof. Drs. Soeprapto Soedjono, M.F.A., Ph.D. 2006.

Margono, Suyud, Hukum Kekayaan Intelektual, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017.

## **Jurnal**

Abdullah, Abbas, Kevin Aprio Putra Sugianta, Khaerul Anwar, *Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*, Jurnal Jentera (Volume 4 No. 1 Juni 2021).

Atmadja, Hendra Tanu, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum (No. 23 Vol. 10. Mei 2003).

Bammel, Jens, *Copyright and Human Rights*, (International Publishers Association, 2015).

Perdana, Satria, O.K. Saidin, T. Keizerina Devi Azwar, dan Jelly Leviza, *Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby), Jurnal Kajian Hukum (Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021).

Putra, Muh. Aldhyansah Dodhy, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Seseorang yang Disebarkan Sebagai Meme*, Journal of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun 2020.

Sastrawan, Gede, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*, Ganesha Law Review (Volume 3 Issue 2, November 2021).

Solehoddin, *Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Yang Diunggah di Media Internet*, Jurnal Kajian Hukum (Volume 35 Nomor 2 Juli 2020).

Thomas, Meldy Rivian, Frangkiano B. Randang, Hironimus Taroreh, *Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lex Privatum (Vol. IX/No.1/Jan-Mar/2021).

Usanti, Trisadini Prasastinah *Lahirnya Hak Kebendaan, Perspektif* (Volume XVII Nomor 1 Tahun 2012).

### Sumber Internet

Admin PSHaki, 2021, *Seri Diskusi PKKI: "COPYRIGHT 101: Mengenal Hak Cipta di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, <https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/seri-diskusi-pkki-copyright-101-mengenal-hak-cipta-di-indonesia-melalui-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/>.

Amalinanda, 2018, *Perfection in Beauty Photography: Cantik dan Atraktif dalam Foto*, <https://journal.moselo.com/perfection-in-beauty-photography-cantik-dan-atraktif-dalam-foto-2f1fa5ee07a4>.

Amrikasari, Risa, 2017, *Pembubuhan Watermark dalam Karya Fotografi sebagai Identitas Pencipta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembubuhan-iwatermark-i-dalam-karya-fotografi-sebagai-identitas-pencipta-lt58d1ab9b36fbe>.

Auli, Renata Christha, 2022, *Upaya Hukum Pencipta atas Pelanggaran Hak Cipta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/>.

Cekhki, 2022, *Melekat Seumur Hidup, Apa Itu Hak Moral?*, <https://cekhki.id/melekat-seumur-hidup-apa-itu-hak-moral/>.

Digilaw, 2021, *Suka Motret? Lindungi Hak Cipta Karya Fotografimu!* <https://digilaw.id/hakcipta-fotografi/>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, *Hak Cipta*, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>.

-----, 2021, *Freddy Harris Berkomitmen Bangun LMK untuk Musik/Lagu, Buku dan Film di 2022*, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/freddy-harris-berkomitmen-bangun-lmk-untuk-musiklagu-buku-dan-film-di-2022?kategori=pengumuman>.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UII, 2021, *Kemampuan Fotografi Sebagai Penunjang Pemasaran Digital*, <https://fecon.uui.ac.id/2021/09/kemampuan-fotografi-sebagai-penunjang-pemasaran-digital/>.

Hidayat, Anwar, 2020, *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*, <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.

Hubungan Masyarakat MKRI, 2022, *Hak Cipta Melekat secara Eksklusif kepada Kreativitas Pencipta*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18414&menu=2>.

Huzaini, Moh. Dani Pratama, 2018, *Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia-lt5b8668951249c/>.

iStock Photo, *About iStock by Getty Images*, <https://www.istockphoto.com/id/about-us#:~:text=iStock%20by%20Getty%20Images%20adalah,dapat%20Anda%20peroleh%20dari%20kami>

Rohmah, Ainnur, 2022, *Hak Eksklusif*, <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/hak-eksklusif#:~:text=Hak%20Eksklusif%20adalah%20hak%20yang,penyebarnya%20sebuah%20karya%20yang%20ada>.

Smartlegal.id, 2021, *Ini Dia! Cara Menggugat Pelanggaran Hak Cipta Yang Terjadi di Internet*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/07/27/ini-dia-cara-menggugat-pelanggaran-hak-cipta-yang-terjadi-di-internet/>.

Wahyuni, Willa, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kekayaan-intelektual-serta-dasar-hukumnya-lt623304dc7749d/>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, 2022, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90>.

Kementerian PUPR, *Asosiasi Profesi*,  
[https://simbg.pu.go.id/Informasi/Asosiasi\\_Profesi](https://simbg.pu.go.id/Informasi/Asosiasi_Profesi).

Komersial. KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/komersial>.

Komunikasipraktis, 2023, *Pengertian Media Digital, Jenis, dan Contohnya*,  
<https://www.komunikasipraktis.com/2023/01/pengertian-media-digital-jenis-dan.html>.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, 2016, *Tarif Royalti Untuk Karaoke*,  
<https://www.lmkn.id/karaoke/>.

Litbang MPI, 2023, *Daftar LMK di Indonesia, Lembaga yang Mengurus Royalti Musisi*,  
<https://www.celebrities.id/read/daftar-lmk-di-indonesia-lembaga-yang-mengurus-royalti-musisi-u30L6Y#:~:text=Apa%20saja%20lembaga%20manajemen%20kolektif,terapat%2011%20LMK%20di%20Indonesia>.

Mustajab, Ridhwan, 2023, *Durasi Penggunaan Media Sosial di Dunia Semakin Meningkat*,  
<https://dataindonesia.id/digital/detail/durasi-penggunaan-media-sosial-di-dunia-semakin-meningkat>.

Nugraha, Jefri, 2022, *Data Primer adalah Jenis Data Utama, Berikut Penjelasan Lengkapnya*,  
<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnya-klm.html>.

Parhusip, Togar Julio 2018, *Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan?*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac>.

Perdana, Arkan, 2022, *Mengenal Fotografer: Arti, Tanggung Jawab, Jenis Pekerjaan, dan Kualifikasi*,  
<https://glints.com/id/lowongan/karier-fotografer/>.

Romelta, 2022, *Pengertian Media Digital, Contoh, dan Jenis-jenisnya*.  
<https://www.romelteamedia.com/2022/08/pengertian-media-digital-contoh-jenis.html>.

-----, 2022, *Pengertian Media Digital*, <https://senikomunikasi.com/pengertian-media-digital/>.

Sinuraya, Sujana Donandi, 2020, *Mengenal Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia*, <http://sujanadonandi.com/mengenal-lembaga-manajemen-kolektif-di-indonesia/>.

Wahyuni, Willa, 2022, *Pelaku Seni Perlu Pahami Ketentuan Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-seni-perlu-pahami-ketentuan-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-1t63ad61c7d182a/>.

Wisnubroto, Kristantyo, 2021, *Pemanfaatan Internet Ciptakan Ruang Kreatif dan Produktivitas*, <https://www.indonesia.go.id/kategori/budaya/2625/pemanfaatan-internet-ciptakan-ruang-kreatif-dan-produktivitas>.

### **Sumber Lainnya**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Manika, Ni Putu Mella, Ida Ayu Sukihana, *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2018.

Putri, Karina, *Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.